

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.¹ Maka dari itu Allah Swt., dalam firmanNya menerangkan tuntunan mengenai perkawinan dalam Islam yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.² (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Agar sebuah perkawinan dianggap sah menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur yang wajib dipenuhi dalam suatu akad nikah. Sementara itu, syarat berfungsi sebagai dasar penentu sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, 1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qura'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), "Qur'an Kemenag," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, no. 1 (2019).

karena itu, pemenuhan rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi guna terlaksananya pernikahan yang sah dimuka hukum.³

Salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan adalah adanya seorang wali yang berhak untuk menikahkan seseorang. Dalam kompilasi hukum islam pasal 14 tentang rukun dan syarat untuk melaksanakan perkawinan di antaranya:

- a). Calon Suami;
- b). Calon Isteri;
- c). Wali nikah;
- d). Dua orang saksi dan;
- e). Ijab dan Kabul.⁴

Peran wali nikah memiliki peran penting dalam menjaga keabsahan perkawinan menurut hukum, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dalam proses perkawinan.⁵ Wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan atas orang yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan mempelai wanita atau memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dianggap tidak sah jika dilaksanakan tanpa persetujuan wali. Oleh karena itu

³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, Cet.1 (Kencana, 2006).h. 62.

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI)* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

⁵ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah)* (t.t.), diakses 19 Januari 2026, <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu.jilid9.h.83>.

kehadiran wali bagi calon pengantin perempuan merupakan syarat wajib yang harus dilaksanakan.⁶

Wali memiliki wewenang atau memberikan persetujuan agar pernikahan dapat dilangsungkan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istrimu lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (wali nikah) menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah :232).⁷

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan pentingnya adanya wali dalam akad perkawinan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdulloh bin Mas'ut, Nabi Muhammad Saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابِيهِقِي.⁸

⁶ Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam*, Cetakan Pertama (UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022).h.139.

⁷ Yayasan Penyelenggara Pendermah/Penafsir Al-Qura'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), "Qur'an Kemenag."

⁸ Ali ibn Umar, *Sunan al-Dāruqutnī*, (Kitab an-Nikah), Vol. 6 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).no.3481.

Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah Saw., bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Daruqutni).⁹

Syeikh Abdurrahman Al Juzairi dalam kitab fikih empat mazhab jilid empat menjelaskan bahwa imam 4 mazhab (syafi'i, maliki, hanafi, hambali) dan pendapat jumbuh ulama sepakat bahwa keberadaan perwalian dari sebuah pernikahan itu benar-benar urgen. Darinya tidak boleh diwakilkan atau dilimpahkan kepada sembarang orang sehingga bahwa suatu akad nikah dilakukan tanpa wali maka pernikahan itu dianggap batal atau tidak sah. Karena wali itu salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi supaya pernikahan sah secara hukum.¹⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 ditegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan.¹¹ Selanjutnya pasal 20 ayat (2) menjelaskan wali nikah terdiri atas dua jenis yakni:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim.¹²

Dua kategori wali diatas adalah yang diakui dalam hukum di Indonesia.

Wali nasab biasanya adalah kerabat laki-laki terdekat dari pihak ayah seperti

⁹ Penerjemah: Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daruqutni (terjemahan Anshori Taslim)*, Jilid III, Kitab al-Nikah (Pustaka Azzam, 2008).h.495.

¹⁰ Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (terjemah kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah)*, Jilid V (Darul Ulum Press, 2010).h.29-31.

¹¹ "Kompilasi Hukum Islam PDF Lengkap - Beranda Hukum," Berandahukum.Com, diakses 19 Januari 2026, <https://berandahukum.com/a/Kompilasi-Hukum-Islam-PDF-Lengkap>.

¹² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI)*.

ayah, kakek, saudara laki dan seterusnya sesuai dengan KHI pasal 21. Jika wali nasab tidak ada atau ia menolak tanpa alasan maka peran tersebut dapat diambil alih oleh wali hakim.¹³ Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau yang ditunjuknya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali.¹⁴

Jadi wali nikah yang sah secara agama dan negara dalam pernikahan seorang wanita sangat penting, bukan hanya sebagai pelindung dan pendamping saat akad nikah berlangsung tetapi juga berfungsi menjaga keabsahan status hukum anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya. Kehadiran wali nikah yang resmi tercatat memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dan agama sehingga dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari terkait hak anak seperti hak perwalian, kewarisan, kewarganegaraan, dan pengakuan sebagai anak sah.

Dengan wali yang diakui secara negara, maka hak-hak perempuan dan anak dalam hubungan pernikahan dapat terlindungi dengan baik, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas sekaligus mencegah konflik sosial hukum yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, wali bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan unsur penting yang menjadi dasar keabsahan pernikahan dan perlindungan hukum bagi pernikahannya.¹⁵

¹³ Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam*.h.145.

¹⁴ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah)*.h.84.

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakhat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. Pertama (Tira Smart, 2019).h.87.

Seorang anak dapat dinyatakan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya apabila ia lahir dari suatu perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan 1974 menyebutkan setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁶

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 dan 100 serta Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut hukum perkawinan di Indonesia, melainkan biasa disebut anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya.¹⁷

Oleh karena itu, Faisal dkk memberikan kesimpulan dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa silsilah anak hanya diakui jika berasal dari perkawinan yang diakui secara yuridis maka hak perwalian akan diserahkan kepada wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Wali hakim berhak memutuskan semua urusan pribadi dan harta benda untuk melindungi kepentingan anak. Maka dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan siri biasanya diperlakukan seperti anak luar kawin, meskipun di praktiknya masih

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, 1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. Pertama (Rumah Fiqh Publishing, 2019).h.29-30.

ada perbedaan kebijakan dan strategi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang menetapkan wali nikah.¹⁸

Adli Zamani Sa'if dalam jurnal analisisnya memberi kesimpulan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sering kali menjadi pihak yang berwenang menafsirkan dan memutuskan siapa yang berhak menjadi wali nikah terutama ketika status wali nasab tidak jelas. Dan menunjukkan bahwa beberapa KUA mengambil kehati-hatian dalam menetapkan wali nikah agar pernikahan memenuhi aspek syar'i sekaligus kepastian hukum. Kemudian, jika tidak terdapat wali nasab yang sah maka KUA berwenang bertindak sebagai wali hakim untuk menjamin keabsahan akad nikah dan menjaga perlindungan hak anak perempuan hasil nikah siri.¹⁹

Menurut peraturan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan ialah perkawinan yang tidak sah secara yuridis dan dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan berdasarkan pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat (2), serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan harus tertib administrasi yang dilakukan secara legal atau sah menurut hukum agama Islam

¹⁸ Faisal dkk., "Guardian For Children Out of Marriage in Marriage (Analysis of Syafi'iyah Fiqh and Civil law)," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* Vol.02, no. No.03 (2020): Page: 782-784.

¹⁹ Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta," *Jurnal AlAhwāl* Vol.12, no. No.2 (2020).

dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jadi setiap yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah tertib administrasi di bawah pengawasan Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.²⁰

Perkawinan siri sering dipandang sah menurut agama apabila syarat dan rukun pernikahan seperti kehadiran wali nikah, dua saksi, serta ijab kabul, telah terpenuhi. Akan tetapi secara administratif pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif khususnya bagi perempuan dan anak hasil perkawinan siri tersebut. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) KHI seseorang yang melakukan nikah siri kiranya agar bisa meisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama sehingga dampak status dan hak-hak anak menjadi jelas secara hukum negara, termasuk yang berhak atas menjadi wali nikah apabila anak perempuan tersebut akan menikah.²¹

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri menjadi persoalan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan status nasab anak perempuan tersebut yang tidak memiliki bukti otentik sebagai anak sah dari hasil perkawinan yang sah secara yuridis. Hal ini berpotensi menimbulkan kebijakan di kalangan KUA terkhusus KUA di Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan penetapan apakah ayah siri bisa menjadi wali atau harus menggunakan wali hakim sebagaimana yang berlaku pada anak luar nikah menurut hukum perkawinan di Indonesia.

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakhat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. Pertama (Tira Smart, 2019).h.85-86.

²¹ Miftah Faridl, *150 masalah nikah dan keluarga*, Cet.1 (Gema Insani, 1999).h.54.

Maka dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi awal di tiga (3) dari lima (5) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin yang tujuannya untuk mengetahui kebijakan penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah siri oleh Kepala KUA di Kota Banjarmasin, yang mana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa :

1. Kepala KUA Banjarmasin Timur mempunyai kebijakan penetapan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dapat diterapkan dengan syarat adanya bukti berupa KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, surat nikah siri, pengakuan dari anak dan orang tua, serta perjanjian antar pihak.²²
2. Kepala KUA Banjarmasin Tengah mempunyai kebijakan penetapan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dapat diterapkan lebih sederhana, hanya membutuhkan surat nikah siri serta pengakuan dari anak dan orang tua.²³
3. Kepala KUA Banjarmasin Barat mempunyai kebijakan penetapan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dapat diterapkan melalui wawancara dengan orang tua yang didukung oleh beberapa bukti pendukung lainnya.²⁴

Jadi hasil observasi dari Kepala tiga (3) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin mempunyai kebijakan dalam menetapkan wali ayah siri

²² Syamsuri (Kepala KUA Banjarmasin Timur), "Observasi Awal," 14 Mei 2025, KUA Banjarmasin Timur.

²³ Hasbi Assidiq (Kepala KUA Banjarmasin Tengah), "Observasi Awal," 23 Juli 2025, KUA Banjarmasin Tengah.

²⁴ Muhlidi (Kepala KUA Banjarmasin Barat), "Observasi Awal," 5 Agustus 2025, KUA Banjarmasin Barat.

bagi anak perempuan hasil nikah siri serta memberikan strategi dengan ketentuan khusus terkait dokumen surat nikah siri yang dimiliki oleh orang tua sebagai bukti sah dari pernikahan siri tersebut, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengakuan formal dari pihak orang tua terhadap anak yang berfungsi sebagai bukti nasab untuk memastikan status wali nikah yang sah bagi anak perempuan hasil pernikahan siri.

Namun, penerapan kebijakan ini berbeda dengan pengalaman saya magang KUA Cempaka di Kota Banjarbaru yang mana Kepala KUA membijaki dengan tegas permasalahan surat nikah siri yang dibuat selain pegawai yang berwenang tersebut, dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan menjelaskan bahwa surat nikah siri tidak bisa diakui secara negara terkhusus tentang penetapan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dapat diterapkan apabila kedua orang tuanya harus isbat di pengadilan terlebih dahulu untuk menjamin kepastian hukum atas pernikahan kedua orang tuanya dan menjamin anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dihadapan hukum negara dan agama.²⁵

Maka oleh karena itu dari hasil observasi Kebijakan KUA di Kota Banjarmasin menimbulkan kemaslahatan antara aspek yuridis karena pernikahan siri dianggap masih memiliki kekuatan hukum dengan menerima surat nikah siri serta pengakuan anak dan orang tua sebagai dasar penetapan

²⁵ Amrullah (Kepala KUA Cempaka), "Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Nikah Siri di KUA Cempaka Kota Banjarbaru," 7 Oktober 2024.

wali nikah atas sahnya pernikahannya, meskipun secara maqasid memandang dari segi kemaslahatan.

Adapun secara yuridis hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (2), pasal 43, pasal 55 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7, pasal 23 ayat (1), pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa anak hasil nikah siri mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja serta mensyaratkan juga bahwa pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan harus resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan nikah yang berwenang sebagai legitimasi pernikahan secara hukum negara.

Sehingga tidak kesesuaian ini menimbulkan dilema di KUA antara pemenuhan tuntutan syariat Islam secara substansial dengan pemenuhan ketentuan hukum negara yang bersifat administratif. Akibatnya penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri masih rentan menimbulkan permasalahan hukum dan sosial terutama dalam hal pengakuan hak wali secara yuridis.

Dalam kitab *Usul al-Fiqh al-Islami* karya Zaki Al-Din Sha'ban menyebutkan syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan Maslahah Mursalah dalam menetapkan hukum diantaranya:

يُحَقِّقُ مَنَفَعَةً لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْهُمْ²⁶

Maslahat Mursalah itu hendaklah dapat merealisasikan kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.²⁷

²⁶ Zaki al-Din Sha'ban, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Matba'at Dar al-Ta'lif, 1965).h.173.

²⁷ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Kedelapan (Pena Salsabila, 2020).h.257.

Kaidah tersebut, memberikan pengertian bahwa setiap tindakan yang menyangkut dan mengenai hak-hak seseorang dikaitkan dengan kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Termasuk dalam ranah pernikahan dan penetapan wali nikah, harus diarahkan untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya dan mencegah kemudharatan.²⁸

Berdasarkan fenomena tersebut, bahwa penting untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang menjadi landasan Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin. Penegakan hukum yang jelas dan strategi yang tepat diperlukan agar pelaksanaan penetapan wali nikah ini dapat berjalan dengan adil, sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri yang begitu kompleks dalam menerapkan teori dan praktik, serta memahami alasan dan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam proses tersebut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam yang dituang bentuk skripsi penelitian yang berjudul **Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

²⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama (Beranda Publishing, 2012).h.92.

1. Bagaimana kebijakan kepala KUA di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri?
2. Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan kepala KUA di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum kepala KUA di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga dapat memahami bagaimana kebijakan kepala kantor urusan agama (KUA) di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri. Serta penelitian ini bisa menjadi rujukan dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya dalam memperkarya literatur UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kepala kantor urusan agama (KUA) menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah siri, terutama terkait dengan siapa yang berhak menjadi wali nikah tersebut. Serta penelitian ini penting untuk menambah pengetahuan masyarakat dan membantu pihak terkait dalam menetapkan wali nikah secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku agar proses perwalian nikah dapat dikatakan sah secara yuridis dan Islam, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak perempuan hasil nikah siri di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan dalam KBBI ialah suatu proses, cara, atau perbuatan menetapkan, penentuan atau keputusan terhadap suatu hal.²⁹

Dapat diartikan juga dalam skripsi ini, ialah proses yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengadapi kasus wali nikah yang orang tuanya nikah siri (tidak tercatat) berdasarkan

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* (Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia, 2016).

pertimbangan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia.

2. Wali Nikah

Wali nikah ialah orang yang berwenang menikahkan seseorang dalam suatu akad nikah atas nama perempuan serta bertugas mewakili dan melindungi kepentingan calon mempelai perempuan dalam pernikahan, dan memastikan bahwa pernikahan perempuan tersebut berlangsung secara sah, baik secara agama maupun yuridis.³⁰

Dapat diartikan juga dalam skripsi ini, ialah ayah siri (tidak tercatat) atau wali hakim yang ditunjuk pemerintah, yang berfungsi menjamin keabsahan akad nikah, kejelasan status nasab, serta perlindungan hukum bagi anak perempuan tersebut.

3. Anak Perempuan

Anak perempuan dalam skripsi ini, ialah seseorang individu manusia yang berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri nikah siri (tidak tercatat).

4. Nikah Siri

Nikah siri ialah sesuatu pernikahan secara rahasia dan diam-diam dengan pernikahannya tidak mengadakan walimatul 'urs secara umum serta dihadiri beberapa orang saja, walaupun rukun dan syarat terpenuhi secara agama tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Prenada Media Grup, 2009).h.69.

Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif menurut peraturan perundang-undangan.³¹

Dapat diartikan juga dalam skripsi ini, ialah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam, tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif menurut peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

5. Kebijakan

Kebijakan dalam KBBI adalah rangkaian konsep, pedoman atau rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³²

Dapat diartikan juga dalam skripsi ini, ialah tindakan kepala KUA (kantor urusan agama) dalam menghadapi kasus pernikahan anak yang orang tuanya nikah siri (tidak tercatat) yang meliputi proses penetapan wali nikah, persyaratan administrasi, serta dasar hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Undang-undangan Perkawinan yang berlaku.

6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.30 tahun 2024, ialah seseorang yang memimpin dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Kementerian

³¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. Pertama (Rumah Fiqh Publishing, 2019).h.10.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*.

Agama di tingkat kabupaten atau kota yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Beberapa fungsi utama KUA antara lain memberikan pelaksanaan dan pencatatan pernikahan serta mengelola membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan kegiatan sosial keagamaan.³³

Dapat diartikan juga dalam skripsi ini, ialah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan Kota Banjarmasin yang memiliki peran dan tanggung jawab penting, khususnya dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka yang dicantumkan dalam penelitian guna memastikan bahwa hasil penelitian ini benar-benar original, sehingga terhindar plagiarisme dan bukan duplikasi. Maka kiranya penulis perlu memaparkan beberapa dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin). Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ahmad Taofik Ardiansyah (2023) dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

³³ “Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024,” Database Peraturan JDIH BPK, diakses 19 Mei 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

Semarang dalam Jurnal Tugas Akhir yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Padurungan)”. Penelitian ini membahas tentang penetapan konsep wali hakim oleh pejabat kantor urusan agama (KUA) padurungan dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan orang tuanya.³⁴

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti tentang Penetapan Wali Nikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu terdapat pada subjek dan objeknya yang mana peneliti yang mau ditulis menitik beratkan tentang Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.

2. Skripsi Faridlotul Musyayyadah (2015) dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam penelitian Skripsi yang berjudul “Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang penetapan

³⁴ Ahmad Taofik Ardiansyah, “Skripsi: Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Padurungan),” *Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.

konsep wali nikah oleh pejabat kantor urusan agama (KUA) tembalang dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan perspektif hukum islam.³⁵

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti adalah sama-sama membahas Penetapan Wali Nikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti penulis ialah terdapat pada subjek dan objeknya yang mana peneliti yang mau ditulis menitik beratkan tentang Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.

3. Ferly Eko Darmawan, (2019) dari Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dalam Tesis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)”. penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Kecamatan Sukadana Lampung Timur Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif.³⁶

³⁵ Faridlotul Musyayyadah, “Skripsi : Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang),” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.

³⁶ Ferly Eko Darmawan, “Tesis ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur),” *Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metr*, 2019.

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti adalah sama-sama membahas Penetapan Wali Nikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti penulis ialah terdapat pada subjek dan objeknya yang mana peneliti yang mau ditulis menitik beratkan tentang Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.

4. Muhammad Mu'tashim Billah (2022) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Skripsi penelitian yang berjudul "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)". Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil dengan Pertimbangan *masalah mursalah* sebagai landasan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif.³⁷

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti adalah sama-sama membahas Penetapan Wali Nikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan

³⁷ Muhammad Mu'tashim Billah, "Skripsi: Pelaksanaan Kua dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

penelitian ini dan penelitian yang diteliti penulis adalah terdapat pada objek dan subjeknya yang mana peneliti yang mau ditulis menitik beratkan tentang Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.

5. Fadilla Hafidzah (2025) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul “Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA di Kota Banjarbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.³⁸

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah membahas tentang Penetapan Wali Nikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti penulis ialah subjek dan objeknya, peneliti ini lebih fokus kepada praktik administratif dan hukum terkait pernikahan anak perempuan pertama dalam konteks masalah buku nikah di KUA Kota Banjarbaru, sedangkan peneliti yang mau ditulis peneliti menitik beratkan tentang Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.

³⁸ Fadilla Hafidzah, “Skripsi: Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama oleh KUA Kota Banjarbaru,” *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2025.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika Untuk mempermudah proses pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi setiap bab ke dalam beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan yang dikaji:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini berisikan definisi teoritik, untuk menganalisis data yang diperoleh yang berisi pengertian-pengertian tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, konsep wali nikah, konsep nikah siri, konsep *Maqasid Syariah Muslah Mursalah*, dan teori tujuan hukum.

BAB III: Metode Penelitian. Memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV: Laporan Penelitian. Memuat hasil pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, penyajian data dan analisis data terkait penelitian yang peneliti tulis.

BAB V: Penutup. Yaitu memuat kesimpulan dari seluruh aspek yang ditulis serta memuat saran yang diharap dapat menyempurnakan penelitian ini.